

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995

## **TENTANG**

### TIM DOKTER PRESIDEN DAN PENASEHAT TIM DOKTER AHLI PRESIDEN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan efektifitas perawatan dan pengamanan kesehhatan Presiiden, dipandang perlu untuk menyempurnakan susunan Tim Dokter Ahli Presiden;

 b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Dokkter Ahli Presiiden tersebut, dipandang perlu mengangkat Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

#### **MEMUTUSKAN:**

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 1994.

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. Sdr, Brigadir Jenderal TNI (Purn)

Dr. F. Pattiasina - sebagai Ketua Tim Dokter Ahli Presiden;



- 2 -

### 2. Sdr. Brigadir Jenderal TNI

Dr. Bondan Hariono - sebagai Wakil Ketua Tim Dokter Ahli Presiden;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangkku jabatan tersebut.

KEDUA : Membentuk Tim Dokter Ahli Presiiden, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sdr. Brigadir Jenderal TNI Dr. Bondan

Hariono

Wakil Ketua/Anggota : Kepala Rumahh sakit Pusat Angkatan

Darat Gatot Subroto

Anggota : 1. Sdr.Drg. Hermawan Djojohartono

dokter gigi

2. Sdr. Dr. Hadi Koesnan

ahli T.H.T

3. Sdr. Dr. F.A. Kakiailatu

ahli bedah urologi

4. Sdr. Sugandhi Niti Sumantri

ahli anak

5. Sdr. Dr. Abdul Firman

ahli mata

6. Sdr. Prof.DR.Dr.A.Harryanto.R.

ahli penyakit dalam



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 7. Sdr. Dr. Utama Wijaya ahli kulit
- 8. Sdr. Dr. Ibrahim Ginting ahli jantung
- 9. Sdr, Dr. Misban Soeharto ahli orthopedi
- Sdr. Dr. Syukri Karim ahli jantung
- 11. Sdr. Dr. Hasmoro ahli anestesi
- 12. Sdr. Dr. Hermansyaur K. ahli bedah
- 13. Sdr. Prof. Dr. Sidarta Ilyas ahli mata
- 14. Drg. Bambang Kusnandir dokter gigi
- 15. Sdr. Dr. A. Azis rani ahli penyakit dalam
- Sdr. Dr. Agus Sooetanto ahli radiologi
- Sdr. Teguh A.S.Ranakusuma ahli neurologi
- 18. Sdr. Dr. H. Enud J. Suryana ahli kebidanan
- Sdr. Ny. Laila Nurana H. ahli kebidanan



- 4 -

- 20. Sdr. Dr. H. H. Richard PaulDokpri Presiden RI
- Sdr. Dr. M. Tony Soufyan MPH
  Dokpri/ keluarga Presiden RI
- 22. Sdr. Prof. Dr. Yose Roesma ahli penyakit dalam
- Sdr. Dr. Djoko Rahardjo ahli bedah urologi
- 24. Sdr. Dr. Hari SabardiDokpri/ Keluarga Presiden RI
- 25. Sdr. Prof. DR. Padmosantjojo ahli bedah syaraf
- 26. Sdr. Prof. DR. Satyanegara, MD ahli bedah syaraf
- 27. Sdr. Prof. DR. Hendarmin Syafei ahli jantung
- 28. Sdr. Dr. Agus Sutjipto ahli anestesi
- 29. Sdr. Dr. Sidartawan ahli penyakit dalam (diabetes)

# KETIGA : Mengangkat Penasehat Tim Ahli Presiden, sebagai berikut:

- Sdr. Dr. F. Pattiasiina ahli patologi anatoomi, sebagai Koordinator;
- 2. Sdr. Dr. Sumardi K. dokter umum
- 3. Sdr. Prof. Dr. H. Djamalooeddin ahli bedah
- 4. Sdr. Prof. D.R. Mahar Mardjono ahli neurologi



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Sdr. Dr. Lukito Husoodo ahli kebidanan

6. Sdr. Dr. Ny. Yuliati A.H. ahli kebidanan

7. Sdr. Prof. Dr. Ali Muchtar ahli T.H.T

8. Sdr. Dr. Ny. A.M. Yusuf D ahli anak

9. Sdr. Dr. Oentoeng Kartodiisoono ahli anestesi

10. Sdr. Dr. KPH Mardjono P. dokter umum

11. Sdr. Dr. Roesmono SKM ahli kesehatan masyarakat

12. Sdr. Prof. Dr. Soedarmo ahli radiologi

13. Sdr. Dr. A. Kurniadi ahli radiologi

14. Sdr. Dr. Toerseno W. dokter umum

# KEEMPAT: a. Tim Dokter Ahli Presiden bertugas menyelenggarakan perawatan dan pengamanan kesehatan Presiden beserta keluarga dan Wakil Presiden beserta keluarga.

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Dokter Ahli
 Presiden juga memberikan perawatan kesehatan Pimpinan Lembaga
 Tertinggi/ Tingi Negara dan para Menteri.



- 6 -

KELIMA: Penasehat Tim Dookter Ahli Presiden memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Tim Dokter Ahli Presiden dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

KEENAM: Keterangan mengenai kesehatan Presiden beserta keluarganya hanya dapat diberikan oleh Ketua Tim Dokter Ahli Presiden sesudah mendengar pendapat dari anggota Tim yang bersangkutan dan hanya dapat diumumkan dengan persetujuan Presiden.

KETUJUH: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Dokter Ahli Presiden dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden, dibebankan kepada Angaran Belanja Sekretariat Negara.

KEDELAPAN:...

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO